

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2015 SERI E.11

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya-upaya kewaspadaan dini, maka dipandang perlu untuk mengatur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
- b. bahwa agar pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dikembangkan melalui upaya kewaspadaan dini masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pengaturan penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Negara Republik Indonesia 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Seri E);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 65, Seri D.23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah;
8. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah salah satu kekuatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan Negara;
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
10. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia;
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik;
14. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Bagian Pertama Tanggungjawab Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan menjadi tanggungjawab Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab Kepala Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua Kewaspadaan Dini Masyarakat

Paragraf 1 Tingkat Kabupaten Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di daerah;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dan

- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Paragraf 2
Tingkat Kecamatan
Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain, dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi di Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Kuwu, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.

Paragraf 3
Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 5

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain.
- (2) Tugas dan kewajiban Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan
 - b. pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 6

- (1) FKDM dibentuk di daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua
Unsur Organisasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Unsur Organisasi FKDM meliputi :

- a. Dewan Penasehat; dan
- b. Pengurus

Paragraf 2
Dewan Penasehat
Pasal 8

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Daerah terdiri dari :

Ketua	:	Bupati
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon.
Anggota	:	Instansi terkait termasuk wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Wilayah Imigrasi.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan terdiri dari :

Ketua	:	Camat
Sekretaris	:	Sekretaris Kecamatan
Anggota	:	Pejabat terkait di tingkat Kecamatan

- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari :
- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain |
| Sekretaris | : | Sekretaris Desa/Lurah |
| Anggota | : | Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain |
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain.

Paragraf 3 Pengurus Pasal 11

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten Cirebon terdiri atas :
- wakil ormas;
 - perguruan tinggi;
 - lembaga pendidikan;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh pemuda; dan
 - elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM daerah disesuaikan dengan jumlah ormas, perguruan tinggi/lembaga pendidikan lain dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas :
- wakil ormas;
 - lembaga pendidikan;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh pemuda; dan
 - elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM Kecamatan disesuaikan dengan jumlah ormas, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. pemuka masyarakat;
 - c. pemuka pemuda;
 - d. anggota satlinmas;
 - e. anggota polmas; dan
 - f. elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah ormas, tokoh masyarakat, pemuda, satlinmas dan polmas setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dewan Penasehat
Pasal 14

- (1) Dewan Penasehat mempunyai tugas pokok merumuskan bahankebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penasehat mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. perumusan bahan kebijakan dalam pemeliharaan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 2
Pengurus Tingkat Kabupaten
Pasal 15

- (1) Pengurus FKDM Tingkat Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM tingkat Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;

- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengurus FKDM Kecamatan mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan di bidang kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengurus FKDM Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan di bidang kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Kuwu/Lurah sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Keempat Masa Bakti Pasal 18

Masa bakti keanggotaan FKDM adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi
Pasal 19

Struktur Organisasi Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FKDM di daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 16 SERI E.11